



**PENETAPAN**

Nomor : 201/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Djumiati, seorang ibu yang beralamat di JL. Pinang Raya RT.006/RW.009, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dan selanjutnya disebut sebagai ..... Pemohon ;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 201/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel. tertanggal 15 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 201/Pdt.P/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang hari sidang ;

Setelah mendengar permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan;

Setelah memeriksa bukti berupa surat-surat serta telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Maret 2021 dibawah Register Nomor 201/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 Penetapan 201/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar pemohon diberi izin untuk mengganti nama ibu di akta anak pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah di KUA Tejakula pada tanggal 17 Januari 1994 sesuai dengan kutipan akta nikah no.103/WNI/1994
2. Bahwa anak pemohon bernama KADEK AYU DESSYANA jenis kelamin perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2000 adalah anak ke – 2 dari orang tua yang bernama NYOMAN GUNAWAN dan DJUMIATI sesuai dengan akta kelahiran nomor 56/U/JB/2000
3. Bahwa pemohon ingin mengubah nama ibu di akta anak pemohon dari nama Jumiati menjadi Djumiati
4. Bahwa perubahan nama tersebut pemohon lakukan karena nama sebelumnya salah dalam penulisannya.
5. Bahwa untuk mengganti nama ibu di akta anak pemohon tersebut diperlukan izin dari Pengadilan Negeri Setempat

Demikian permohonan ini kami buat dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut diatas.
2. Memberi izin kepada pemohon mengganti nama ibu yaitu Jumiati diganti menjadi Djumiati.
3. Memerintahkan pejabat/pegawai dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mendaftarkan penggantian nama ibu tersebut dalam register yang tersedia untuk ini.
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Halaman 2 dari 12 Penetapan 201/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Kadek Ayu Dessyana ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda penduduk NIK 3174066407700003 an Djumiati, diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pengantar No. 17/PL/III/021 dari Pengurus RT 006 RW 009 Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan, diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3174061612200007 tanggal 16 Desember 2020 an Kepala Keluarga Djumiati, diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 3174-LT-04032021-0015 tanggal 4 Maret 2021 an Djumiati diterbitkan Dinas Kependudukan Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda bukti P.4 ;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Swasta Muhammadiyah Banyumas 12 tanggal 15 Juni 1988 an Djumiati, diberi tanda bukti P. 5 ;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian No. 3174-KM-16122020-0005 tanggal 16 Desember 2020 an Nyoman Gunawan



diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda bukti P.6 ;

7. Kutipan Akta Kelahiran No. 56/U/JB/2000 tanggal 7 Desember 2000 diterbitkan Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, diberui tanda bukti P.7 ;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Dwi Kurniati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pinang Raya RT 006 RW 009 Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan Nyoman Gunawan yang sekarang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon lahir dua orang anak yaitu anak kesatu bernama Putu Budiarta dan anak kedua yang diberi nama Kadek Ayu Dessyana
- Bahwa pada Akta Kelahiran Kadek Ayu Dessyana terdapat kesalahan tulis pada nama Pemohon, yaitu tertulis Jumiaty, padahal seharusnya tertulis Djumiaty ;



2. Tri Kurniasih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pinang Raya RT 006 RW 009 Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan Nyoman Gunawan yang sekarang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon lahir dua orang anak yaitu anak kesatu bernama Putu Budiarta dan anak kedua yang diberi nama Kadek Ayu Dessyana
- Bahwa pada Akta Kelahiran Kadek Ayu Dessyana terdapat kesalahan tulis pada nama Pemohon, yaitu tertulis Jumiaty, padahal seharusnya tertulis Djumiaty ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi, melainkan Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam berita acara persidangan diambil alih dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk membetulkan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Kadek Ayu Dessyana yang semula nama Pemohon tertulis Jumiati dirubah menjadi Djumiati ;

Menimbang, terhadap permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 50 UURI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana dirubah dengan UURI Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan UURI No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum :

*Pasal 4 :*

*(1) Pengadilan Negeri berkedudukan di kotamadya atau di ibukota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten ;*

*Pasal 50 :*

*Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mudjiati, bukti P.2 berupa Surat Pengantar , bukti P.3 berupa Kartu Keluarga, dihubungkan dengan keterangan saksi terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pinang Raya RT 006 RW 009 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah kota Jakarta Selatan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan aquo ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pokok permohonan Pemohon beralasan dan dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah untuk membetulkan kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Kadek Ayu Dessyana dari semula nama Pemohon tertulis Jumiaty dibetulkan menjadi Djumiaty ;

Menimbang bahwa dalam UURI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UURI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan UURI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

Pasal 71 :

- (1) *Pembetulan akta pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;*

*Penjelasan pasal 71 ayat (2) :*

*Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai diproses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subyek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas wajib diberitahukan kepada subyek akta ;*

Menimbang bahwa dengan memperhatikan bukti tulisan yang berupa dokumen, yaitu bukti P.1 berupa KTP, bukti P.4 berupa Kutipan Akta

Halaman 7 dari 12 Penetapan 201/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran, bukti P.5 berupa Ijazah dibandingkan dengan bukti P.7 berupa Kutipan Akta Kelahiran, maka terbukti bahwa pada bukti P. 7 terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, yaitu pada bukti yang lain tertulis nama Pemohon adalah "Djumiati" sedangkan pada bukti P.7 nama Pemohon tertulis "Jumiati" ;

Menimbang bahwa oleh karena maksud permohonan Pemohon adalah untuk membetulkan kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anaknya maka pada prinsipnya permohonan tersebut termasuk pembetulan kesalahan tulis redaksional, sehingga permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang bahwa akan tetapi oleh karena akta yang akan dibetulkan sudah diterima oleh subyek akta dalam waktu yang lama, maka pembetulan tersebut selayaknya dilaksanakan dengan penetapan Pengadilan sebagaimana ketentuan dalam peraturan mengenai perubahan nama ;

Menimbang bahwa dalam Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan UURI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UURI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

Pasal 52 :

- 1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;*
- 2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;*

Halaman 8 dari 12 Penetapan 201/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa Pemohon mampu membuktikan dalilnya tentang adanya kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (bukti P.7), maka permohonan para Pemohon untuk melakukan pembetulan penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan Akta Kelahiran No. 56/U/JB/200 tanggal 7 Desember 2000 an. Yang diterbitkan Kepala Satuan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat atas nama Kadek Ayu Dessyana yang semula tertulis "Jumiati" dibetulkan menjadi "Djumiati" ;

Memimbang bahwa sesuai bukti P.7 berupa Kutipan Akta Kelahiran ternyata kelahiran anak Pemohon telah dicatatkan pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, sehingga dalam hal dilakukan perubahan, maka perubahan tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi tersebut paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini ;

Menimbang bahwa berkaitan dengan domisili Pemohon yang sekarang di wilayah Kota Jakarta Selatan, maka berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) UURI Nomor Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan UURI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi



Kependudukan dihubungkan dengan ketentuan pasal 102 huruf (b) UURI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi :

*"Semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";*

Menimbang bahwa dengan demikian maka sudah tepat apabila permohonan ijin perubahan akta kelahiran ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai domisili Pemohon, dan instansi tempat Pemohon harus melaporkan tentang adanya ijin perubahan nama serta instansi yang berwenang untuk membuat catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran adalah Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Barat dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta atau Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan ;

Memimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan , maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat ketentuan pasal 52 dan pasal 71 UURI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UURI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang berkaitan ;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran No 56/UJB/2000 tanggal 7 Desember 2000 atas nama Kadek Ayu Dessyana yang

Halaman 10 dari 12 Penetapan 201/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat  
yang semula tertulis :

“ J U M I A T I ” dibetulkan menjadi “ D J U M I A T I ”

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan  
pembetulan penulisan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan  
Sipil pada :

1. Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota  
Administrasi Jakarta Barat, dan
2. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI  
Jakarta atau Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Administrasi Jakarta Selatan

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan  
ini agar Pejabat pada instansi tersebut dapat membuat catatan pinggir  
tentang pembetulan tersebut pada Register Akta Pencatatan Sipil dan  
Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan ;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon  
sebesar Rp. 150.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu Tanggal 30 Maret 2021 , oleh  
Hapsoro Restu Widodo ,SH., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  
yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta  
Selatan Nomor 598/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Sel, tanggal 03 September 2020 ,  
penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang  
terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Anthomi Khusairi,  
SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,  
dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 11 dari 12 Penetapan 201/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim

Anthomi Khusairi, SH.MH.

Hapsoro Restu Widodo, S.H.

Biaya-biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya proses : Rp. 100.000,00
- Materai : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00 (*seratus limapuluh ribu rupiah*)